

PERJALANAN DINAS

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 9 BD 2024/NO. 9, 8 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri perlu diubah dan disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2023; Perbup Kab. Grobogan No. 42 Tahun 2023;
 - Dalam Perbup ini beberapa ketentuan telah diubah yaitu pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 11, pasal 15, dan pasal 27.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 April 2024.